LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

PPID PEMBANTU

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

A. Gambaran Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 4
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 7
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik..... 7
2. Sumber Daya Manusia..... 8
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik..... 8
1. Pelayanan Informasi Publik 8
2. Jumlah Pemohon Informasi Publik 9
3. Materi Informasi Publik yang Dimohonkan 9
4. Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik 10
5. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya 10
D. Kendala Pelaksanaan Layanan InformasiPublik 10
E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi 10

LAMPIRAN

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Badan Publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan, termasuk dalam kategori badan publik. Oleh karena itu sesuai dengan UU No 61/2010, PP 14/2008 dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY berupaya secara terus menerus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pasal 9 Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 disebutkan bahwa struktur PPID Pembantu pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, terbaru dengan nomor 800/1734 tanggal 23 Februari 2023.

Gambar 1. Struktur PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY

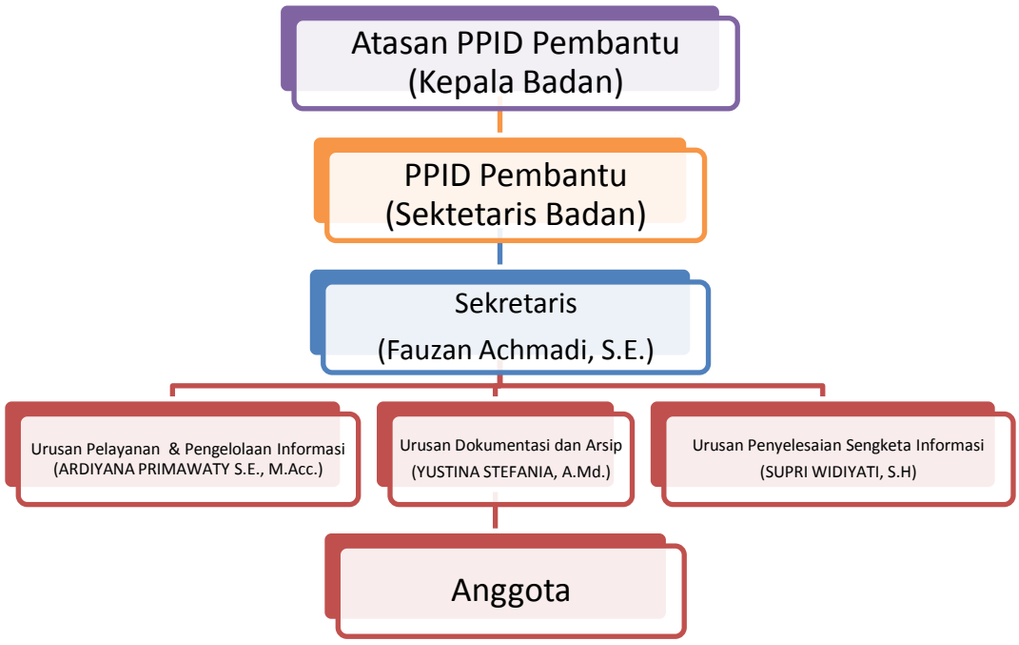

Selanjutnya sesuai dengan Perda DIY No. 4 Tahun 2021, PPID Pembantu memiliki tugas:

a. membantu PPID Utama untuk menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Keistimewaan di Daerah;
b. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
c. membantu PPID Utama dalam memfasilitasi permohonan Informasi Publik dari masyarakat;
d. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
e. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengarsipkan, dan memutakhirkan Informasi Publik;
g. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi bahan Informasi Publik;

h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan; dan
i. menjamin aksesibilitas Informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 27 Perda DIY No. 4 Tahun 2021 disebutkan bahwa informasi publik terdiri dari:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
b. informasi yang dikecualikan.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (DIP) terdiri dari:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi yang dikecualikan (DIK) sebelum ditetapkan oleh PPID Utama dilakukan uji konsekwensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DIK ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pimpinan Badan Publik Daerah.

Dalam pelayanan informasi publik dimungkinkan terjadi sengketa informasi publik. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa informasi publik menjadi tugas Komisi Informasi Daerah (KID) yang keanggotaannya ditetapkan dengan SK Gubernur.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi public secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan/fotocopy secara mandiri di sekitar kantor Badan Publik setempat, biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi. Dengan demikian, maka PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY secara umum telah menjalankan amanat dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik sebagai wujud pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas:

a) Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1) 1 meja panjang *front desk* dan 2 kursi petugas serta 1 set kursi tamu,
2) 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
3) 1 line telepon;
4) Ruang khusus layanan PPID.

Gambar 1 Foto front desk layanan informasi publik

b) Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY diantaranya:

1) Kursi Roda
2) Kendaraan Shuttle Car

Gambar 2 Foto kursi roda di ruang Poli Kesehatan

Gambar 3 Foto Kendaraan Shuttle Car

2. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan yang bertindak sebagai PPID Pembantu/Pelaksana dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 16 (enam belas) orang yang merupakan perwakilan dari bidang-bidang dan sekretariat yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY tentang PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY. Petugas PPID Pembantu melibatkan bidang-bidang agar proses pengumpulan informasi dari keseluruhan bidang dapat dikoordinasikan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu PPID Pembantu juga dibantu oleh Petugas Security Wanita yang melayani kedatangan tamu-tamu.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi :

Hari	Jam Layanan	Istirahat
Senin-Kamis	08.00 – 15.30 WIB	11.45 – 13.00 WIB
Jum’at	08.00 – 14.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB

PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dalam rangka pelayanan informasi public menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:

a. Melalui website dan e-mail :

Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (http//diklat.jogjaprov.go.id), kemudian mengisi formulir online yang disediakan, atau melalui email dengan alamat: diklat@jogjaprov.go.id

b. Layanan informasi melalui dapat diakses melalui aplikasi IMT Bandiklat DIY atau di android dengan mengunduh aplikasi IMT (Integrated Management Training) khususnya untuk alumni peserta diklat;

c. Whatsapp

   Masyarakat dapat mengakses layanan informasi melalui nomor hotline Whatsapp 081327396300

d. Media Sosial

   Instagram : @badandiklatdiy

   Facebook: diklatdiy

   Youtube: @badandiklatdiy

e. Melalui Telepon/Fax :

   Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon (0274) 417704 atau mengirimkan melalui Fax (0274) 411801

f. Melalui Jasa Pos/Persuratan

   Pemohon dapat mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: "Pejabat

   Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu d/a. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY d/a Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

g. Datang Langsung

   Pemohon dapat datang langsung ke desk layanan informasi PPID Pembantu ke alamat : Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY d/a Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183. Sebelum datang langsung, pemohon dapat terlebih dahulu mengisi dan membawa Formulir Isian Permohonan Informasi yang dapat didownload di website atau dapat juga mengisi langsung di tempat.

2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

   Sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022 jumlah pemohon informasi kepada PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sejumlah 26 (dua puluh enam) pemohon baik datang secara langsung, melalui email, media sosial maupun website.

3. Materi Informasi Publik yang Dimohonkan

   (materi terlampir)

4. Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu melayani informasi dari masing-masing pemohon memakan waktu sekitar 1 (satu) hari kerja, pemohon informasi yang datang bisa langsung disampaikan informasi yang diminta, permohonan melalui email dan medsos bisa langsung dijawab karena sudah tersedia informasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa layanan informasi publik waktu pemenuhan informasi dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sesuai peraturan yang berlaku, bila terjadi permohonan perpanjangan akibat belum dapat diberikan data pemohon maka dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari untuk pemberian layanan informasi publik.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Dari 26 permohonan informasi yang telah diterima oleh PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, sebanyak 26 (dua puluh enam) permohonan dikabulkan untuk seluruhnya.

D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di antaranya:

a. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memberikan fasilitas dan aksesbilitas pemohon informasi difabel;
c. Keterbatasan dalam penyediaan ruang khusus layanan informasi;
d. Keterbatasan kapasitas penyimpanan data dan dokumen dalam website Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY;
e. Belum adanya pedoman khusus/standar dalam pemilahan/pengelompokan data informasi publik yang disajikan secara online/website/medsos sehingga tampilan pengelompokan informasi pada beberapa OPD berbeda-beda, hal ini dapat membingungkan pemohon informasi;
f. Keterbatasan anggaran untuk mengelola Layanan Informasi Publik secara optimal.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yaitu:

1. Meningkatkan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh unsur instansi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dalam mengelola Layanan Informasi Publik sehingga meningkatkan kepuasan pemohon informasi;
2. Meningkatkan koordinasi yang lebih terstruktur antar petugas PPID Pembantu sehingga dapat meningkatkan kecepatan dalam memberikan informasi publik;
3. Perlu adanya peningkatan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana khususnya untuk aksesbilitas difabel;
5. Informasi yang disajikan dalam website khususnya untuk jenis informasi berkala dilakukan review minimal 3 bulan sekali untuk mencermati apakah informasi yang disajikan masih sesuai dengan kondisi terkini/update;
6. Mengusulkan kepada PPID utama Pemda DIY untuk membuat pedoman baku pemilahan jenis-jenis informasi yang masuk dalam kelompok/folder untuk memudahkan pemohon informasi;

Demikian Laporan hasil evaluasi atas kinerja PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2022. PPID Pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pemohon informasi dalam rangka mendukung terciptanya transparansi informasi publik.

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BANDIKLAT

Amin Purwani, S.H., M.Ec.Dev.
NIP 196807131998032003

LAMPIRAN

TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
(DATANG LANGSUNG, MELALUI EMAIL/FAX/WEB)
1 Januari - 31 Desember 2022

Bulan	***Permohonan Informasi***			***Sengketa Informasi***	***Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan***	***Alasan Penolakan Permohonan Informasi***
	Jumlah	***Ditolak***	***Diterima***			
Januari	3	0	3	-	1 hari	-
Februari	3	0	3	-	1 hari	-
Maret	3	0	3	-	1 hari	-
April	0	0	0	-	1 hari	-
Mei	2	0	2	-	1 hari	-
Juni	0	0	0	-	1 hari	-
Juli	1	0	1	-	1 hari	-
Agustus	4	0	4	-	1 hari	-
September	1	0	1	-	1 hari	-
Oktober	1	0	1	-	1 hari	-
November	4	0	4	-	1 hari	-
Desember	4	0	4	-	1 hari	-
Jumlah	**26**	**0**	**26**			

TABEL MATERI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022

No	*Tanggal*	*Informasi yang Diminta*	*Tujuan Penggunaan Informasi*
1	04 Januari 2022	Peraturan-peraturan terkait pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar CPNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Melengkapi data penelitian
2	07 Januari 2022	Jadwal pelaksanaan dan jumlah peserta Diklat Pelatihan Dasar CPNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Melengkapi data penelitian
3	11 Januari 2022	Mencari informasi terkait pelaksanaan diklat PBJ	Untuk merencanakan pelatihan PBJ bagi pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
4	04 Februari 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKN Tk II Tahun 2022	Untuk mengusulkan peserta diklat PIM Tk II dari Prov NTT
5	08 Februari 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan asrama untuk menampung pegawai dan keluarga LPP Agro Nusantara	Dalam rangka antisipasi evakuasi bahaya Gunung Merapi
6	10 Februari 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKA dan PKP Tahun 2022	Untuk mengusulkan peserta diklat PKA dan PKP dari Kab. Sanggau
7	03 Maret 2022	Observasi terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Untuk rencana magang mahasiswa Manajemen Pendidikan UNY
8	11 Maret 2022	Meminta informasi terkait program kegiatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Menyusun rencana program magang ke Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY
9	15 Maret 2023	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKA dan PKP Tahun 2022	Untuk mengusulkan peserta diklat PKA dan PKP dari Kab. Ngawi
10	11 Mei 2022	melakukan konfirmasi terkait laporan kerusakan talud di sekitar kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (Perumahan GunungSempu)	Menindaklanjuti laporan terkait kerusakan talud
11	27 Mei 2023	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKA, PKP, dan PKN Tk II Tahun 2022	Untuk mengusulkan peserta diklat PKA, PKP, dan PKN dari Prov. Kalimantan Barat

No	Tanggal	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi
12	Juli 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKN Tk. II Tahun 2022 dan 2023	Untuk mengusulkan peserta diklat PKN Tk. II dari Kab. Pesawaran
13	01 Agustus 2022	Meminta informasi terkait kurikulum wawasan kebangsaan	Untuk bahan sosialisasi wawasan kebangsaan ke masyarakat
14	05 Agustus 2022	Meminta informasi terkait widyaiswara yang dapat dilibatkan dalam pelatihan latsar sebagai pengajar	Mencari widyaiswara yang dapat membantu pelaksanaan latsar sebagai pengajar
15	08 Agustus 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKA dan PKP Tahun 2022 dan 2023	Untuk mengusulkan peserta diklat PKA dan PKP dari Kab. Banyumas
16	15 Agustus 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKP Tahun 2022 dan 2023	Untuk mengusulkan peserta diklat PKA dan PKP dari Kab. Karawang
17	08 September 2022	Mencari informasi terkait kebutuhan tenaga kesehatan dalam proses pelatihan di Badan Diklat	Kerja sama penyediaan petugas kesehatan
18	28 Oktober 2022	Mencari informasi terkait prosedur keikutsertaan diklat PBJ	Untuk mengikuti diklat PBJ di Badan Diklat DIY
19	08 November 2022	Meminta informasi terkait penyewaan gedung di Badan Diklat DIY	Untuk kegiatan meeting dan pelatihan mapala
20	16 November 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Latsar CPNS Tahun 2023 untuk Kab/Kota	Untuk mengusulkan peserta diklat Latsar CPNS Kab. Sleman
21	16 November 2022	Meminta informasi terkait jam operasional dan akses peminjaman buku di perpustakan Bandiklat DIY	Untuk meminjam buku di perpustakaan Bandiklat DIY

No	Tanggal	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi
22	17 November 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKA, PKP, dan PKN Tk. II Tahun 2022 dan 2023	Untuk mengusulkan peserta diklat PKA, PKP, dan PKN Tk. II dari Prov. Kalimantan Utara
23	07 Desember 2022	Meminta informasi terkait kunjungan tugas ke Badan Diklat DIY	Untuk koordinasi calon peserta PKN Tk. II dari Kab. Katingan
24	08 Desember 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKA, PKP, dan PKN Tk. II Tahun 2022 dan 2023	Untuk mengusulkan peserta diklat PKA, PKP, dan PKN Tk. II dari Prov. Kepulauan Riau
25	16 Desember 2022	Meminta informasi terkait biaya kontribusi untuk Diklat PKN Tk. II, PKA dan PKP	Untuk mengusulkan peserta diklat dari Kab. Mappi
26	20 Desember 2022	Meminta informasi terkait ketersediaan kuota peserta Diklat PKN Tk. II dan PPPK Tahun 2022 dan 2023	Untuk mengusulkan peserta diklat PKN Tk. II dan PPPK dari Kota Samarinda